

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika adanya kontrak kerja antara *principal* (pemilik perusahaan) dengan *agent* (pengelola perusahaan). *Principal* mempekerjakan *agent* untuk mengelola perusahaan. *Principal* akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Priantinah, 2008). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan (Priantinah, 2008).

#### 2.2. Teori Sinyal

Teori signal (*signalling theory*) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik modal (*principles*) (Hartono, 2014). Dalam hal ini, penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum. Menurut Sharpe (1997) dalam Widaryanti (2011), pengumuman informasi akuntansi yang tepat waktu

memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (*good news*) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham.

### **2.3. Laporan Keuangan**

PSAK nomor 1 (2018) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan (PSAK No. 1, 2018).

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, 2018) adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

## 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

## 4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu

kendala informasi yang relevan dan andal tersebut adalah tepat waktu (*timeliness*). Suatu informasi akan kehilangan relevansinya jika terdapat keterlambatan yang tidak semestinya dalam pelaporan.

Pihak-pihak yang memerlukan informasi dalam laporan keuangan adalah (PSAK No. 1, 2018):

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat investor berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan. Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Karyawan juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

#### 4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama, pemasok dan kreditor usaha tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

#### 5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

#### 6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Pemerintah juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

#### 7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

#### **2.4. Penyampaian Laporan Keuangan**

Berikut ini ketentuan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik:

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).
2. Laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
  - a. Laporan posisi keuangan (neraca)
  - b. Laporan laba rugi komprehensif
  - c. Laporan perubahan ekuitas
  - d. Laporan arus kas
  - e. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan

f. Catatan atas laporan keuangan

3. Bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan laporan keuangan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
4. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
6. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
7. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
8. Pengumuman Laporan keuangan tahunan wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan.
- b. Bentuk dan isi laporan wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan; dan
- c. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak

memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b di atas.

- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b dan c di atas.
- e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b dan c di atas.

## **2.5. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Jennings (2005) dalam Silitonga dan Farahmita (2018) menyatakan bahwa investor institusional biasanya mempunyai saham dalam jumlah yang besar, modal dalam jumlah yang besar, dan ahli untuk menganalisis informasi keuangan. Sehingga, perusahaan akan selalu berada di dalam pengawasan pihak pemegang saham institusi. Dengan adanya

pengawasan tersebut, maka pihak manajemen, selain diminta untuk memajukan perusahaan, juga diharapkan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, mereka juga meminta transparansi informasi keuangan perusahaan dan ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Adjani dan Rahardja (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Permanasari, 2011 dalam Adjani dan Rahardja, 2013).

## **2.6. Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014). Berikut ini dijelaskan mengenai keanggotaan dewan komisaris menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014:

1. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berikut ini tugas dari dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014:

1. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya.

5. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut ini wewenang dari dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014:

1. Dewan komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan emiten atau perusahaan publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014):

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

## **2.7. Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam komite audit (*audit committee charter*). Piagam komite audit (*audit committee charter*) paling kurang memuat (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012):

1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
3. Tata cara dan prosedur kerja
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat
5. Sistem pelaporan kegiatan
6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
7. Masa tugas komite audit.

Berikut ini merupakan struktur dan keanggotaan komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Berikut ini persyaratan menjadi anggota komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012):

1. Mengakses dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012).

## 2.8. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan; jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; jasa reviu atas laporan keuangan; dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Jasa tersebut hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Selain jasa tersebut, akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008).

Berikut ini diuraikan mengenai pembatasan jasa audit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015:

1. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
  - a. audit atas informasi keuangan historis;
  - b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
  - c. jasa asurans lainnya.

2. Selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen.
3. Pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
5. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Industri di sektor Pasar Modal;
  - b. Bank umum;
  - c. Dana pensiun;
  - d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
  - e. Badan Usaha Milik Negara;
6. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
7. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Berikut ini syarat pengelolaan dan pendirian Kantor Akuntan Publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik:

1. KAP yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.
2. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.
3. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP.
4. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.


Berikut adalah KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* di Indonesia, yaitu (Hendi dan Desiana, 2019):

1. Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers (PWC)*.
2. Purwantono, Sungkoro dan Surja berafiliasi *Ernst & Young (EY)*.

3. Osman, Bing, Satrio dan Eny berafiliasi dengan *Deloitte Touch Tohmatsu* (Deloitte).
4. Siddharta, Widjaja dan Rekan berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdele* (KPMG).

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti-peneliti terdahulu.



Tabel 2.1  
 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Darmiari dan Ulupui (2014)	Karakteristik Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia, Reputasi Kantor Akuntan Publik Dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan  Variabel Independen: - Jenis industri - Ukuran perusahaan - Profitabilitas - Kompleksitas operasi - Umur perusahaan - Reputasi KAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis industri berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan sektor non keuangan lebih terlambat euangan jika dibandingkan dengan perusahaan yang termasuk sektor keuangan.</li> <li>- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- Kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> </ul>
Riyanti (2014)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI )	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan  Variabel Independen: - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> <li>- Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</li> </ul>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Mahendra dan Putra (2014)	Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatanwaktuan	Variabel dependen: Ketepatanwaktuan  Variabel Independen: - Komisaris independen - Kepemilikan institusional - Profitabilitas - Likuiditas - Ukuran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.</li> <li>- Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.</li> <li>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.</li> <li>- Likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.</li> <li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.</li> </ul>
Novade dan Laksito (2015)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  Variabel Independen: - Keahlian komite audit - Ukuran komite audit - Pertemuan komite audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> </ul>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Silalahi (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  Variabel Independen: - Profitabilitas - Laba perusahaan - Kualitas audit KAP - Proporsi komisaris independen - Komite audit - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - AkruaI diskresioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Laba perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Kualitas audit KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- AkruaI diskresioner tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> </ul>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Salipadang <i>et al.</i> (2017)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap <i>Return Saham</i>	Variabel dependen: - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan - <i>Return</i> saham  Variabel Independen: - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional - Komisaris Independen - Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>return</i> saham.</li> <li>- Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham.</li> <li>- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham.</li> <li>- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memediasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap <i>return</i> saham.</li> <li>- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak memediasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap <i>return</i> saham.</li> <li>- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak memediasi hubungan antara komisaris independen terhadap <i>return</i> saham.</li> <li>- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak memediasi hubungan antara komite audit terhadap <i>return</i> saham.</li> </ul>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Adimana (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Outsider Ownership</i> , dan Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Trade, Services and Investment</i> Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016)	Variabel dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  Variabel Independen: - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan - <i>Outsider ownership</i> - Reputasi KAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- <i>Outsider ownership</i> berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> <li>- Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</li> </ul>

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi atau institusi lainnya. Pihak institusi biasanya memiliki divisi tertentu yang bertugas untuk mengelola dan memantau investasi yang dilakukan perusahaan (Lastanti, 2004 dalam Salipadang *et al.*, 2017). Keberadaan investor institusional tersebut menjadikan pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan lebih kuat. Tindakan pengawasan tersebut mendorong pihak manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistik* dan meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi laporan keuangan. Kredibilitas dan keandalan informasi keuangan yang diberikan salah satunya menyajikan laporan keuangan secara akurat, jujur, dan tepat waktu (Salipadang *et al.*, 2017).

Jao dan Crismayani (2018) menyatakan bahwa melalui kepemilikan saham, investor akan melakukan kegiatan monitoring secara efektif. Pihak institusi juga dapat menuntut penyelesaian laporan audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan intitusional, maka pernyataan atas laporan keuangan juga semakin dibutuhkan. Kepemilikan

institusional dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan atau tindakan lain yang dapat merugikan investor yang dilakukan manajemen.

Penelitian yang dilakukan Salipadang *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Mahendra dan Putra (2014) serta Silalahi (2015) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian Riyanti (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (*Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*, 2006). Kewajiban untuk memiliki komisaris independen merupakan salah satu bentuk implementasi

dari prinsip akuntabilitas (Daniri, 2005). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 menyatakan bahwa persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Tugas komisaris independen antara lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi (FCGI, 2006). Adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen maka perusahaan akan mematuhi segala peraturan termasuk kepatuhan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (Setyaningsih, 2015). Silalahi (2015) berpendapat bahwa komisaris independen dapat meningkatkan fungsi kontrol internal terhadap kinerja manajemen. Manajemen akan dituntut untuk mematuhi semua peraturan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu ciri laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan tersebut disajikan tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan demikian, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris diduga dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Salipadang dkk (2017) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen yang banyak dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi atau manajemen perusahaan. Tingginya independensi dalam perusahaan melalui keberadaan komisaris independen akan menciptakan keputusan perusahaan yang tepat dan independen. Kehadiran komisaris independen akan menjamin manajemen dalam

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga informasi yang disajikan adalah kredibel dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan Mahendra dan Putra (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### **3. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris guna membantu tugas dewan komisaris yang berkaitan dengan telaah informasi keuangan dan telaah atas ketaatan terhadap peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Komite audit wajib mengadakan rapat berkala paling kurang satu kali dalam 3 bulan atau 4 kali dalam satu tahun (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012). Widyaswari dan Suardana (2014) menyatakan bahwa rapat komite audit merupakan sarana para anggotanya untuk mendiskusikan proses pelaporan keuangan dan untuk melakukan monitoring terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaporan keuangan yang sudah dilakukan.

Collier dan Gregory (1999) dalam Novade dan Laksito (2015) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Ika dan Ghazali (2012) dalam Novade dan Laksito (2015) juga menyatakan bahwa peran aktif serta kemauan untuk bekerjasama antar anggota merupakan kunci efektivitas komite audit dalam setiap pertemuan. Semakin banyak jumlah pertemuan maka semakin banyak juga waktu yang bisa dimanfaatkan komite audit untuk berdiskusi dan membahas permasalahan yang dihadapi perusahaan. Ini berdampak terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena diskusi dalam pertemuan komite audit akan memungkinkan komite audit memecahkan masalah yang berpotensi menghambat ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novade dan Laksito (2015) menunjukkan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub>: Frekuensi rapat komite audit positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **4. Pengaruh Afiliasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Afiliasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan KAP yang berafiliasi dengan *Non Big Four* (Novade dan Laksito, 2015). Suhayati (2010) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik *Big Four* dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi sehingga pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*.

Oktarina dan Suharli (2005) menyatakan bahwa penggunaan kantor akuntan besar akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kantor akuntan besar akan selalu menjaga reputasinya dimata publik. Kantor akuntan besar juga memiliki auditor-auditor yang handal dan terlatih dalam melaksanakan pekerjaan audit. Kantor akuntan besar dinilai mampu mengerjakan pekerjaan auditnya secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Adimana (2018) juga menyatakan bahwa KAP yang memiliki reputasi yang baik mempunyai staff atau agen yang professional yang menaati peraturan dan cenderung menjaga image dari Kantor Akuntan Publik itu sendiri agar selalu memiliki citra yang baik dan

selalu dapat dipercaya. Jadi, apabila suatu perusahaan menggunakan jasa KAP dengan reputasi yang baik akan membuat perusahaan tersebut lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya atau dengan kata lain semakin besar reputasi KAP maka semakin cepat perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya ke bursa.

Setyastrini (2019) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* akan mampu menyelesaikan laporan audit dengan cepat untuk mempertahankan reputasi KAP. Oleh sebab itu perusahaan menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* cenderung menghasilkan laporan audit dengan cepat dan membantu perusahaan untuk terhindar dari keterlambatan publikasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Darmiari dan Ulupui (2014) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian Adimana (2018) dan Silalahi (2015) juga menunjukkan afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub>: Afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.